



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Kesehatan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tabel uraian kinerja pelayanan kesehatan yang

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Kesehatan.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang kesehatan kepada masyarakat.

BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

Target rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kemampuan teknis oleh SKPD Bidang Kesehatan Kabupaten

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Sept 2013

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL		RENCANA TARGET PENCAPAIAN			
		INDIKATOR	NILAI		2012		2013	2014	2015	2016
					TARGET	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95%	2015	100%	95.05% (29.406)	100%	100%	100%	100%
		2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%	2015	100%	90.53% (5.601)	100%	100%	100%	100%
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90%	2015	100%	98.11% (28.988)	100%	100%	100%	100%
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	2015	100%	79.88% (23.601)	100%	100%	100%	100%
		5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	80%	80.31% (3.367)	80%	80%	80%	100%
		6. Cakupan kunjungan bayi	90%	2010	95%	100.26% (28.220)	95%	95%	95%	95%
		7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2010	100%	100% (331)	100%	100%	100%	100%
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	95%	88.03% (95.796)	95%	95%	95%	95%
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	2010	100%	100% (16.825)	100%	100%	100%	100%
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	100%	100% (85)	100%	100%	100%	100%
		11. Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2010	100%	97.44% (38)	100%	100%	100%	100%
		12. Cakupan peserta KB Aktif (Jumlah PUS 4000)	70%	2010	61%	73,8% (2.952)	63%	64%	64%	64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit. a. Non AFP Rate b. Penemuan Penderita Peumonia Balita c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif d. Penemuan Penderita DBD e. Penemuan Penderita Diare	100%	2010						
					100%	50% (4)	100%	100%	100%	100%
					100%	18.21% (2.388)	100%	100%	100%	100%
					100%	98.64% (1.159)	100%	100%	100%	100%
					100%	100% (200)	100%	100%	100%	100%
					70%	68% (27.049)	70%	75%	80%	85%
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	100%	2015	100%	100% (401.685)	100%	100%	100%	100%
II.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	2015	100%	100% (1.694)	100%	100%	100%	100%
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	2015	100%	100% (43)	100%	100%	100%	100%
III.	Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	100%	2015	100%	100% (14)	100%	100%	100%	100%
IV.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	100%	100% (331)	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANYU



ACHMAD HUS